



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Heru Jutekno
Pangkat/NRP.	: Serda NRP 31930510951174
Jabatan	: Babinsa Koramil 0904-03/Tanah Grogot
Kesatuan	: Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN
Tempat, Tanggal lahir	: Tulungagung, 23 November 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0904/Tng selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/31/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 berdasarkan surat Keputusan Nomor : Kep/55/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/42-K/PM.I-07/AD/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-17/A.09/VI/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/27VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23a/K/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/42-K/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/42-K/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23a/K/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0904-03/Longkali Kodim 0904/Tng Bulan Maret 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan:

a. Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan ini tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki istri dan anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta nafkah dari diri Terdakwa.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, atau pada bulan Maret sampai bulan Juni 2021 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Serda Heru Jutekno masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1993 di Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor tahun 1993 pada tahun 1998 s.d 1999 mengikuti satgas Timur-timur, pada tahun 2000 s.d 2002 mengikuti satgas RI-Timur Leste di Atambua, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secabareg, kemudian berdinasi di Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN dengan Jabatan Babinsa Koramil 0904-03/Longkali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930510951174 serta belum pernah mengakhiri/ diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba di rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi), selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- c. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa belum menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) dan Sertu Milyun untuk Kembali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan rumah Tersebut dalam keadaan kosong.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Poniman selama 2 (dua) bulan yang beralamat di kota Bontang dengan kegiatan ikut beternak ikan lele dan menjual hasil panen ikan lele di pasar Kuala Bontang, kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa pulang ke rumah Tedakwa yang beralamat di Jl. Strat 4 Gunung Samarinda Rt. 35 No. 35 Kec. Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan.

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam VI/MLw di rumah Tedakwa yang beralamat di Jl. Strat 4 Gunung Samarinda Rt. 35 No. 35 Kec. Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan lalu diamankan di Mapomdam VI/MLw setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan masalah rumah tangga.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi anggota TNI tersebut dari Danramil atau para Pasi Kodim 0904/Ntn pada saat mengikuti apel baik di Koramil 0904-03/Longkali maupun di Kodim 0904/Ntn, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
- i. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya, serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 4 Juni 2021 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara terus menerus.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. |
| Menimbang | : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. |

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi 1,2,3 dan 4 sudah dipanggil dalam persidangan secara patut dan sah oleh Oditur Militer berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil IV-16 Balikpapan dengan No surat B/447/IX/2021 tanggal 09 September 2021 akan tetapi Para Saksi tidak bisa hadir kepersidangan dikarenakan melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan kegiatan MTT dan Babuinsa yang dilaksanakan di Rindam VI/MLW Banjar Baru Kalsel berdasarkan surat keterangan Komandan Kodim 0904/PSR tanggal 14 September 2021 sehingga berdasarkan keterangan Para saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumardi
Pangkat/ NRP : Kapten Inf, NRP 21960107020575
Jabatan : Danramil 0904-03 Longkali
Keatuan : Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN
Tempatt, Tgl lahir : Gunung Kidul (Jogjakarta), 3 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Anden Oko Gg. Dwipa Arya
RT. 4 RW. 1 Tanah Grogot Prov.
Kaltim

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Danramil 0904-03 Longkali, sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi), selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa belum menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) dan Sertu Milyun untuk Kembali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan rumah Tersebut dalam keadaan kosong.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan masalah rumah tangga.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Danramil 0904-03 Longkali.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya, serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Tesangka belum diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Asri
Pangkat/ NRP : Serka, NRP 21100113640288
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0904-03/
Longkali Kodim 0904/Tng
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat, Tgl lahir : Tanah Grogot Paser (Kaltim), 21
Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Desa Longkali Ke. Longkali
Tanah Grogot Kab. Paser
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Serka Asri) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0904/Tng sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba dirumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi anggota TNI tersebut dari Danramil atau para Pasi Kodim 0904/Ntn pada saat mengikuti apel baik di Koramil 0904-03/Longkali maupun di Kodim 0904/Ntn, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bambang Rusmana
Pangkat/NRP : Serda, 31960653080276
Jabatan : Babinsa Koramil 0904-03/Longkali
Kesatuan : Kodim 0904/Tng.
Tempat tgl lahir : Balikpapan (Kaltim), 16 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0904/Tng sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba di rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi), selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 November 2020 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andri Agasi
Pangkat/NRP : Serka NRP 21100037750891
Jabatan : Bamin Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tgl lahir : Musirawas/Sumsel, 10 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ruhui Rahayu No. A/1/05 Gg. Lidpamfik Podam VI/MLw Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Serka Andri Agasi) kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi beserta 7 (tujuh) orang anggota Lidpamfik Podam VI/MLw atas Surat perintah Danpomdam VI/MLw Nomor Sprin/356/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dipimpin oleh Kasi Lipamfik Pomdam VI/MLw untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 11.45 Wita Saksi beserta 7 (tujuh) orang Personel Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidpamfik Podam VI/MLw melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Gurinda IV No. 35 B RT. 35 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

4. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kodim 0904/Tng yaitu :
 - a. Mayor Cpm Hadi Santoso
 - b. Kapten Cpm Arfan Yudianto
 - c. Serma Alexius Nawa
 - d. Serka Solichin
 - e. Serka Abdika Muzariq
 - f. Serka Tony Ismanto
 - g. Serda Dega Yudha P
5. Bahwa pada sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Respol Nopol KT 4549 LC pulang menuju kerumahnya, dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Anggota Lidpamfik Podam VI/MLw.
6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi beserta 7 (tujuh) orang Personel Lidpamfik Podam VI/MLw membawa Terdakwa ke Mapomdam VI/MLw untuk diamankan.
7. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Mayor Cpm Hadi Santoso melaporkan kepada Danpomdam VI/MLw tentang perihal dan sesudah penangkapan Terdakwa kemudian diserahkan kepada Penyidik guna kepentingan proses penyidikan dan Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.
8. Bahwa pada saat dilakukan wawancara penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi disebabkan Isteri Terdakwa menghabiskan uang pinjaman BRI untuk bermain judi online yang awalnya akan digunakan untuk membeli rumah di Kabupaten Paser.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN dengan Jabatan Babinsa Koramil 0904-03/Longkali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930510951174.

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba dirumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi), selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa belum menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) dan Sertu Milyun untuk Kembali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan rumah Tersebut dalam keadaan kosong.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan masalah rumah tangga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi anggota TNI tersebut dari Danramil atau para Pasi Kodim 0904/Ntn pada saat mengikuti apel baik di Koramil 0904-03/Longkali maupun di Kodim 0904/Ntn, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-12/A.06/IV/2021/Idik tanggal 13 April 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara terus menerus.

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik Kesatuan maupun rekannya di Satuan.
11. Bahwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
12. Bahwa Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku dikesatuannya.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.
14. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatif dan kesadarannya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
15. Bahwa selain permasalahan keluarga dan keuangan tersebut Terdakwa tidak memiliki permasalahan lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dan Terdakwa juga menerangkan akibat dari tindakan meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan adalah tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sehari-hari jadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti ketika Terdakwa masih bertugas dan Terdakwa menyesal

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

16. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
17. Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingin mengabdikan diri dan menjadi anggota TNI AD yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 611/Awl tanpa izin yang sah dan Terdakwa merasa kasihan dengan anak dan istri serta kedua almarhum orang tua yang bangga terhadap Terdakwa yang menjadi TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0904-03/Longkali Kodim 0904/Tng Bulan Maret 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174.

Terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh kesatuan Terdakwa instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut aturan hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan baik kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula secara keseluruhan sebagai barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini, ternyata erat kaitannya, berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, bukti-bukti lain, sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Persesuaian antara keterangan Para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Para Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN dengan Jabatan Babinsa Koramil 0904-03/Longkali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930510951174.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba dirumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi), selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa belum menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) dan Sertu Milyun untuk Kembali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan rumah Tersebut dalam keadaan kosong.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan masalah rumah tangga.

5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perizinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perizinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun mengirim surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun rekannya di Satuan.
7. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa izin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku dikesatuannya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.
9. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatif dan kesadarannya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa benar selain permasalahan keuangan tersebut Terdakwa tidak memiliki permasalahan lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dan akibat dari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seizin dari komandan satuan tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sehari-hari jadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti ketika Terdakwa masih bertugas.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih ingin mengabdikan dan menjadi anggota TNI AD yang baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 611/Awl tanpa izin yang sah dan Terdakwa merasa kasihan dengan

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n anak dan istri serta kedua almarhum orang tua yang bangga terhadap Terdakwa yang menjadi TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur pidana dalam putusan dibawah ini, demikian juga terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa disidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terusmenerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktuperang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174 adalah Prajurit TNI-AD yang beridnas aktif di Kodim 0904/Tng Korem 091/ASN dengan Jabatan Babinsa Koramil 0904-03/Longkali hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31930510951174 dan belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor:Kep/27/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor: Sdak/23a/K/AD/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan diakui Terdakwa bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih sebagai seorang prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer“ telah terpenuhi.

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Tidak hadir” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnyanya yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuanTerdakwa.

Yang dimaksud “Tanpa ijin” adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Koman dan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalahYonif 611/Awl.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Koramil 0904-03/Longkali melaksanakan apel pagi pengecekan anggota yang diambil oleh Saksi-1 selaku Danramil 0904-03 Longkali, saat dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan HP Terdakwa saat dihubungi tidak aktif. Kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) untuk mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat Jl. Strat 4 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Saat Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) tiba dirumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) menyampaikan agar Terdakwa mengaktifkan HPnya dan segera menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi),

selanjutnya Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) pulang kerumahnya di Gunung Empat RT. 23 Kel.

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa belum menghubungi Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Sumardi) memerintahkan Saksi-3 (Serda Bambang Rusmana) dan Sertu Milyun untuk Kembali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan rumah Tersebut dalam keadaan kosong.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan masalah rumah tangga.
4. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perizinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perizinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan izin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa izin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
6. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatif dan kesadarannya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.
7. Bahwa benar selain permasalahan keuangan tersebut Terdakwa tidak memiliki permasalahan lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dan akibat dari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seizin dari komandan satuan tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sehari-hari jadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti ketika Terdakwa masih bertugas.
8. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan dan Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas/tidak hadir dari kesatuan haruslah melakukan perizinan terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang di maksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang, ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar begitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dimana kehidupan kemasyarakatan berjalan normal seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan/atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara terus menerus tanpa penggal waktu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Lidpamfik Podam VI/MIW pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 11.45 Wita.

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar menurut perhitungan jangka waktu selama 96 (sembilan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat/Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakdisiplinan Terdakwa karena Terdakwa memiliki sikap mental yang kurang baik, tidak disiplin, mengabaikan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang diembankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan satuan Terdakwa dalam pencapaian tugas pokok serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah terlilit utang karena Terdakwa sering main judi.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara terus menerus dan Terdakwa kembali dengan cara ditangkap menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit di kesatuan Kodim 0904/Tng Korem 091/Asn.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelum perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan diatas, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin oleh karenanya atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan dan dikawatirkan akan melarikan diri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0904-03/Longkali Kodim 0904/Tng Bulan Maret
- Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n
Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) dan Ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Heru Jutekno Serda NRP 31930510951174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0904-03/Longkali Kodim 0904/Tng Bulan Maret 2021 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Serda Heru Jutekno NRP 31930510951174.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Hadiriyanto S.Ip, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11030043370581, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P,

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tatang Sudjana Krida .S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 1102000096 0372

Hadiriyanto Sip., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21940058261076

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)